

Suhartoyo



HUKUM DALAM GELOMBANG



**Dinamika Masyarakat
dan Tantangan Zaman**

HUKUM *dalam* **GELOMBANG**

Dinamika Masyarakat
dan Tantangan Zaman

Suhartoyo

PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

HUKUM DALAM GELOMBANG

Dinamika Masyarakat dan Tantangan Zaman

Copyright @2026 By Suhartoyo

All right reserved

Penulis

Suhartoyo

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-278-289-7

Cetakan ke-1, April 2026

14,8 x 21 cm, vi + 171 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026047725, 11 April 2026

Pencipta
Nama : **Suhartoyo**
Alamat : Kantor Pusat Pastoral Keuskupan Surabaya, Jalan Mojopahit, No 17, Keputran, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60265
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Suhartoyo**
Alamat : Kantor Pusat Pastoral Keuskupan Surabaya, Jalan Mojopahit, No 17, Keputran, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60265
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **HUKUM DALAM GELOMBANG : Dinamika Masyarakat dan Tantangan Zaman**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 11 April 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001192169

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.h.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



Dislaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

■ KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Tritunggal dan Santa Perawan Maria atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat dihadirkan, dengan judul **“Hukum dalam Gelombang: Dinamika Masyarakat dan Tantangan Zaman”**. Hukum, sebagai nafas masyarakat, terus berdenyut dalam irama perubahan. Di era digital ini, memahami hukum bukan sekadar teks, tapi juga konteks.

Buku ini mengajak Anda menelusuri hukum dalam sosiologi, etika, dan tantangan zaman. Dari perubahan sosial hingga perlindungan data pribadi, kami sajikan analisis kritis tentang peran hukum dalam masyarakat. Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan siapa saja yang ingin memahami hukum lebih dalam.

Dengan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan karya ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah membalas kebaikan Anda semua dengan rahmat dan kasih-Nya.

Surabaya, 17 Maret 2026

(Penulis)

■ DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----i

DAFTAR ISI-----iii

URGENSI TEMA ----- 1

BAB 01

PENDAHULUAN: MENGAPA HUKUM ADA? ----- 7

1.1. Hukum dan Masyarakat----- 7

1.2. Definisi Hukum dan Masyarakat----- 12

1.3. Adagium “Ubi Societas, Ibi Ius” ----- 15

BAB 02

HUKUM DALAM KENYATAAN----- 23

2.1. Kesenjangan Hukum: Apa yang Salah? ----- 23

2.2. Hukum sebagai Gejala Sosial----- 24

2.3. Kritik Terhadap Hukum yang Kaku ----- 28

2.4. Kesadaran Hukum sebagai Kunci Penegakan Hukum
yang Efektif ----- 40

BAB 03

HUKUM DAN MORALITAS----- 45

3.1. Hukum dan Moral: Perbedaan dan Hubungan ----- 45

3.2. Norma Sosial: Aturan Perilaku Manusia----- 49

3.4. Etika Profesi Hukum ----- 52

3.5. Moralitas Publik: Pendorong Evolusi Hukum----- 55

3.6. Dilema Penegakan Hukum: Nurani vs. Teks Kaku-- 60

BAB 04

HUKUM SEBAGAI ALAT PERUBAHAN SOSIAL ----- 65

4.1. Hukum sebagai Alat Perubahan Sosial: Konsep dan Implementasi ----- 65

4.2. Efektivitas Hukum dalam Pembangunan dan Perubahan Sosial ----- 70

BAB 05

BUDAYA HUKUM DAN KESADARAN MASYARAKAT ----- 81

5.1. Peran Budaya Hukum dalam Sistem Hukum ----- 81

5.2. Dampak Budaya Hukum terhadap Penegakan Hukum ----- 82

5.3. Budaya Hukum di Indonesia: Antara Harapan dan Realitas ----- 83

BAB 06

HUKUM DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG ----- 89

6.1. Tantangan Hukum di Era Digital ----- 89

6.2. Peran Teknologi dalam Penegakan Hukum ----- 93

6.3. Privasi dan Perlindungan Data Pribadi ----- 97

6.4. Tantangan dan Rekomendasi untuk Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Berbasis Kecerdasan Buatan ----- 101

BAB 07

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: KEDAULATAN DI ERA "MINYAK BARU" ----- 113

7.1. Perlindungan Data Pribadi: Kedaulatan di Era "Minyak Baru" ----- 113

7.2. Kerangka Hukum: Membedah UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP)-----	114
7.3. Hak-Hak Konstitusional Subjek Data -----	116
7.4. Standar Kepatuhan Pengendali dan Pengolah Data-----	118
7.5. Kedaulatan Data dalam Perspektif Hukum Nasional -----	120
7.6. Dinamika Tantangan Kebocoran Data dan Perlindungan, " <i>Paradoks Privasi</i> "-----	122

BAB 08

PLURALISME HUKUM: MENAVIGASI KEBERAGAMAN DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM----- 129

8.1. Fondasi Konstitusional Pengakuan Keberagaman dan Hukum Adat sebagai Living Law (Hukum yang Hidup) -----	130
8.2. Transformasi Hukum Agama ke dalam Hukum Positif-----	138
8.3. Konflik Norma dan Paradoks Kepastian Hukum-----	138
8.4. Keadilan Restoratif sebagai Jembatan Pluralisme-----	139
8.5. Sinkronisasi Hukum Nasional yang Inklusif -----	141

BAB 09

MASA DEPAN HUKUM----- 145

BAB 10

PENUTUP----- 151

DAFTAR PUSTAKA ----- 153

PROFIL PENULIS ----- 167

“

URGENSI TEMA

Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, karena ia berfungsi sebagai pedoman perilaku dan mengatur interaksi sosial. Namun, dalam perkembangannya, hukum seringkali terjebak dalam kesenjangan antara teori dan praktik, antara apa yang tertulis di buku dan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya penegakan hukum, perbedaan interpretasi, atau bahkan perubahan sosial yang cepat. Di era digital dan global seperti sekarang, hukum dihadapkan pada tantangan baru, seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan ketidaksetaraan ekonomi.

Penulisan buku ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, buku ini juga membahas tentang pentingnya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kemudian, bagaimana hukum dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang di Tengah kemajuan digital media.

Tulisan ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami hukum, yaitu dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi hukum. Pendekatan ini mengajak pembaca untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan masyarakat mempengaruhi hukum. Selain itu, pentingnya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Adhilia, LTF, Wiwin, W., Aris, A., Jufri, S., Syahril, MAF, & Yasmin, M. (2025) dalam “Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat”. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 5 (1), menjelaskan bahwa Hukum dan budaya saling mempengaruhi, hukum sebagai alat perubahan sosial. Adinda, NKM, Nisa, R., & Aulina, R. (2025). Tantangan Penegakan Hukum Di Era Digital. *Jurnal Pendidikan*, 1 (2), 170-176, menguraikan Era digital memerlukan penegakan hukum yang adaptif untuk mengatasi kejahatan digital dan keamanan data.

Wahyudi, FA, Wijayanti, QAN, Ikom, S., & Ikom, M. (2024). Perspektif Hukum Terhadap Komunikasi Digital Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2 (1). Penggunaan teknologi digital dalam hukum di Indonesia membawa keuntungan efisiensi, namun juga memerlukan penanganan serius terhadap tantangan keamanan dan perlindungan privasi. Dewi, R., Dahler, AO, Yulianti, D., & Tahari, I. (2024). Perlindungan Hak Cipta Dalam Perdagangan Tantangan Digital Dan Prospek Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1 (2), 3122-3129. Sistem hukum perlu diperkuat untuk melindungi hak cipta di era digital dengan memperbaiki regulasi dan penegakan hukum. Dalam tulisannya, ia pun menyatakan perlu suatu adanya

peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang hak cipta dan dampak pelanggarananya diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di era digital.

Tabel 1.1 Sintesis: Tantangan dan Pembangunan Hukum di Era Digital

PENELI- TI (TAHUN)	FOKUS UTAMA	TEMUAN / ARGUMEN UTAMA	SOLUSI YANG DITAWARKAN
Adhilia dkk. (2025)	Budaya Hukum	Hukum dan budaya saling mempengaruhi secara timbal balik.	Hukum difungsikan sebagai instrumen perubahan sosial (social engineering).
Adinda dkk. (2025)	Penega- kan Hukum	Munculnya kejahatan digital baru dan ancaman keamanan data.	Penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Wahyudi dkk. (2024)	Komuni- kasi Digital	Efisiensi teknologi vs. ancaman serius terhadap privasi pengguna.	Penanganan serius pada aspek keamanan siber dan perlindungan data pribadi.
Dewi dkk. (2024)	Hak Cipta & Perdata	Tingginya pelanggaran hak cipta	Perbaikan regulasi, penegakan hukum, dan

		dalam perdagangan digital.	peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
--	--	----------------------------	---

Tabel 1.1. Sintesis: Tantangan dan Pembangunan Hukum di Era Digital menunjukkan Integrasi pemikiran dari berbagai studi (2024-2025) menunjukkan bahwa tantangan hukum di era digital Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembaruan teks undang-undang. Kita membutuhkan sinergi antara aspek struktural (aparatur yang adaptif), aspek substansi (regulasi yang kuat), dan aspek kultural (kesadaran masyarakat). Hukum dipahami sebagai instrumen dinamis yang mampu mengarahkan perubahan sosial demi menjamin keamanan data, privasi, dan perlindungan hak cipta di tengah efisiensi teknologi.

Dewasa ini, di era digital, hukum menghadapi tantangan seperti kejahatan digital dan perlindungan hak cipta. Situasi tersebut membutuhkan penegakan hukum yang adaptif, regulasi yang diperkuat, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Buku ini mencoba mengintegrasikan teori hukum dengan praktik hukum secara sederhana, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Pembaca dapat memahami konsep-konsep hukum secara lebih mendalam dan bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam praktik.

Akhirnya, tulisan ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu,

tulisan ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum dan perannya dalam masyarakat.

...

BAB 01



PENDAHULUAN: MENGAPA HUKUM ADA?

1.1. HUKUM DAN MASYARAKAT

Sosiologi Hukum membahas hubungan antara hukum dan masyarakat, dengan tujuan memahami bagaimana kepercayaan, praktik, dan organisasi hukum serta masyarakat manusia beroperasi. Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Mereka saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain, sehingga tidak mungkin untuk memahami salah satu tanpa mempertimbangkan yang lain. Hal ini ditegaskan dalam adagium klasik "*Ubi Societas Ibi Ius*", di mana ada masyarakat, di situ pula hukum akan ditemukan untuk mengatur tata krama dan batasan tindakan individu demi mencapai tujuan bersama.¹

Trevino, A. J. (2017). *The Sociology of Law: Classical and Contemporary Perspectives* mengikuti pemikiran Philippe Nonet

¹Bdk. H. Soenyono. (2009). Paradigma Baru Sosiologi Hukum. Depok: Lembaga Studi Otonomi dan Politik Lokal, p.43; Prasetyo, T. (2014). Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila. Jurnal Hukum dan Peradilan, 3(3), p. 213.

(1976), dengan tegas menolak positivisme Black dan menyerukan pendekatan normatif, atau yang berlandaskan moral, dalam sosiologi hukum. Menurut Nonet, pendekatan normatif akan menstrukturkan sosiologi hukum. Sosiologi adalah studi tentang masyarakat, organisasi kelompok sosial, interaksi sosial, dan makna yang diberikan manusia pada realitas sosial. Hukum adalah seperangkat aturan sosial yang menetapkan perilaku eksternal dan dianggap dapat diadili. Terdapat dua periode utama dalam perkembangan sosiologi hukum: 1950-an-1970-an dan 1980-an-1990-an.

Pada periode pertama, sosiologi hukum dipengaruhi oleh karya-karya sosiolog Eropa dan Amerika. Pada periode kedua, sosiologi hukum berkembang dengan adanya Asosiasi Hukum dan Masyarakat dan Jurnal Hukum dan Masyarakat. Sosiolog seperti Donald Black dan Philippe Nonet memperdebatkan pendekatan positivis dan normatif dalam sosiologi hukum. Karena itu, Sosiologi hukum dapat dilihat sebagai upaya untuk memahami hukum dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, serta untuk mengembangkan teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena hukum.²

Secara fundamental, hukum muncul dari kebutuhan dasar manusia untuk menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial yang semakin kompleks. Dalam masyarakat yang terus berkembang, setiap individu memiliki kepentingan, latar belakang, dan nilai-nilai yang beragam, sehingga potensi konflik menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, hukum

² Trevino, A. J. (2017). *The Sociology of Law: Classical and Contemporary Perspectives*. Routledge: Taylor and Francis. Bab I

berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan tindakan kolektif menuju stabilitas yang harmonis. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat mengganggu keseimbangan sosial. Kehidupan masyarakat pun dapat berkembang secara adil dan sejahtera.

Hubungan simbiotik ini menunjukkan bahwa tanpa keberadaan masyarakat, hukum kehilangan relevansinya secara total karena tidak ada subjek hukum yang diatur maupun kepentingan yang perlu dilindungi. Sosiologi hukum kontemporer menekankan agar hukum tidak pernah eksis dalam ruang hampa. Hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai, moralitas, dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Jika suatu komunitas menghilang, maka seluruh perangkat aturan, sanksi, dan institusi hukum yang ada di dalamnya akan menjadi “artefak” yang tidak bernyawa dan kehilangan fungsi praktisnya.³

Sebaliknya, tanpa kehadiran hukum sebagai instrumen kontrol sosial, kehidupan masyarakat akan terjebak dalam kondisi anarki yang destruktif. Thomas Hobbes dalam mahakaryanya *Leviathan* menggambarkan fenomena ini sebagai kondisi “*homo homini lupus*”, di mana manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Tanpa adanya otoritas hukum yang membatasi agresi individu, masyarakat akan didominasi oleh kepentingan diri sendiri yang kompetitif dan antagonis,

³ Utomo, L. (2025). *Hukum di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum*. Lembaga Studi Hukum Indonesia, p. 8-10.

yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial dan peradaban itu sendiri.⁴

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang erat. Hukum dibentuk oleh masyarakat dan juga membentuk masyarakat. Hukum mempengaruhi perilaku masyarakat dengan cara mengatur perilaku individu dan kelompok. Pengaturan tersebut menyediakan kerangka kerja untuk interaksi sosial, menyelesaikan konflik dan sengketa, serta melindungi hak-hak individu dan kelompok. Masyarakat juga mempengaruhi keberadaan hukum, yakni dengan cara membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi dasar hukum. Hal ini memberikan inspirasi perubahan hukum dan menolak atau menerima hukum yang ada. Dengan demikian, hukum dan masyarakat saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain.⁵

Hukum berfungsi sebagai alat menjaga keseimbangan sosial dengan menyediakan cara adil dan terstruktur untuk menyelesaikan konflik. Hal ini memastikan agar masyarakat hidup damai dan aman, terutama di era modern dengan perbedaan identitas, pandangan politik, dan kepentingan yang beragam. Hukum membantu menciptakan kepastian dan prediktabilitas, sehingga individu dan kelompok merasa aman dan terlindungi. Masyarakat pun dapat menyelesaikan masalah tanpa kekerasan dan mencapai keadilan yang lebih objektif. Akhirnya, hukum juga meningkatkan kesadaran akan

⁴ Murtianto, T. B. (2022). Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai Dasar Terbentuknya Negara. *NOVUM ARGUMENTUM: Jurnal Magister Hukum UKI*, 1(1). P, 99-100.

⁵ Cotterrell, Roger. (2018). *Sociological jurisprudence: Juristic thought and social inquiry*. Abingdon, Oxon: Routledge, p. 4.

hak dan kewajiban, sehingga setiap orang dapat memahami batasan dan tanggung jawabnya dalam masyarakat.

Hukum di abad ke-21 berperan sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat menuju kemajuan. Di era digital dan global, hukum tidak hanya menyelesaikan konflik, tapi juga merancang masa depan yang melindungi hak-hak dasar manusia. Hukum memastikan bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi tetap berlandaskan kemanusiaan dan keadilan yang inklusif. Hukum menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan, di mana setiap individu dapat menikmati hak-haknya dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih baik.⁶

Sebagai simpulan, hubungan antara hukum dan masyarakat adalah hubungan yang bersifat kodrati. Hukum adalah pilar utama yang menyangga struktur kehidupan sosial manusia agar tidak runtuh ke dalam kekacauan. Menjaga integritas hukum berarti menjaga keberlangsungan peradaban. Selama manusia hidup berdampingan secara komunal, hukum akan tetap berdiri sebagai penjamin kepastian, keamanan, dan martabat bagi setiap individu. Menurut Thomas Aquinas, manusia secara kodrati adalah makhluk sosial dan politik (*animal sociale et politicum*) yang memiliki kecenderungan alami untuk hidup dalam masyarakat. Kecenderungan ini didasarkan pada kebutuhan manusia akan kerjasama untuk mencapai

⁶ Tarigan, RS (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama. p, 10-12.

kebaikan bersama (*bonum commune*) dan kebahagiaan, yang tidak dapat dicapai secara individual.⁷

1.2. DEFINISI HUKUM DAN MASYARAKAT

Hukum secara doktrinal didefinisikan sebagai sekumpulan norma atau kaidah yang ditetapkan oleh otoritas berwenang, seperti negara, dan memiliki sifat memaksa dengan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Namun, dari perspektif sosiologis, hukum tidak hanya terbatas pada teks peraturan perundang-undangan. Hukum merupakan manifestasi dari perilaku manusia yang telah dilembagakan di dalam masyarakat.⁸

Dalam perspektif sosiologis, hukum tidak hanya dilihat sebagai produk otoritas, tetapi juga sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adalah produk dari perilaku dan nilai-nilai masyarakat. Satjipto Rahadjo dalam “Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang baik” menegaskan, “Hukum sebagai perilaku itu muncul secara serta-merta atau spontan lewat interaksi antara para anggota Masyarakat sendiri.”⁹ Hukum merupakan institusi sosial yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dan memelihara ketertiban sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum harus mempertim-

⁷ Bdk Thomas Aquinas. (1948). *Summa Theologiae* (Vol. 3, terjemahan). New York: Christian Classics. art. 2)

⁸ Murtianto, T. B. (2022). Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai dasar terbentuknya negara. *NOVUM ARGUMENTUM: Jurnal Magister Hukum UKI*, 1(1), p. 99-103.

⁹ Satjipto Rahardjo. (2020). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Kompas, Jakarta, p. 24.

bangkan konteks sosial, budaya, dan politik di mana hukum tersebut berlaku.¹⁰

Masyarakat kecil dan homogen mengandalkan kontrol sosial informal, seperti sanksi diri sendiri dan gosip. Masyarakat kompleks dan heterogen, seperti Amerika Serikat, memerlukan kontrol sosial formal. Hukum digunakan untuk menangani keberagaman dan perbedaan kepentingan. Hukum keberdaannya, menentukan aturan dan sanksi, meskipun ada mekanisme formal lain, yakni seperti pemecatan dan promosi, di industri dan bisnis. Kontrol sosial formal memiliki aturan eksplisit, sanksi yang direncanakan, dan pejabat yang menegakkan aturan.¹¹

¹⁰Prasetyo, T. (2016). Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat. *Perspektif*, 21 (1), 23-33.,

¹¹ Saya mengacu pada "In a small, traditional, and homogeneous society, behavioral conformity is ensured by the fact that socializing experiences are very much the same for all members. Social norms tend to be consistent with each other, there is consensus about them, and they are strongly supported by tradition. Social control in such a society is primarily dependent upon self-sanctioning. Even on those occasions when external sanctions are required, they seldom involve formal punishment. Deviants are mostly subjected to informal mechanisms of social control, such as gossip, ridicule, or humiliation. Although they exist, banishment, or forms of corporal punishment are rare in modern societies (Gram, 2006). Even in a complex, heterogeneous society like the United States, social control rests largely on the internalization of shared norms. Most individuals behave in socially acceptable ways, and as in simpler societies, fear of disapproval from family, friends, and neighbors is usually adequate to keep potential deviants in check (Matza, 2010). Nevertheless, the great diversity of the population; the absence of similar values, attitudes, and standards of conduct; and the competitive struggles between groups with different interests all necessitate formal mechanisms of social control. Formal social control is characterized by "(1) explicit rules of conduct, (2) planned use of sanctions to support the rules, and (3) designated officials to interpret and enforce the rules, and often to make them" (Davis, 1962:43). Modern societies manifest many methods of social control, both formal and informal. Law is considered the key form of formal social control as it specifies rules for behavior and also the sanctions for misbehavior (Friedman, 1977). Of course, as we shall see, law does not have a monopoly on formal

Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich adalah dua tokoh sosiologi hukum yang berpengaruh. Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian dalam masyarakat melalui penataan masyarakat yang efektif. Ia menekankan pentingnya mempelajari hukum sebagai proses (*law in action*) dari pada hanya mengandalkan hukum tertulis (*law in the books*), sehingga hukum dapat merespons kebutuhan dan perubahan sosial.¹² Mereka juga menyatakan bahwa hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama: mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Roscoe Pound membedakan antara legal justice dan social justice, yaitu, adanya penegasan bahwa keadilan bukan hanya persoalan yuridis, melainkan juga masalah sosial yang dapat disoroti melalui sosiologi hukum¹³

Hukum dipahami sebagai alat rekayasa sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat mengubah nilai-nilai sosial dan membentuk masyarakat. Hukum berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesusilaan,

mechanisms of social control. Other types of formal mechanisms (such as firing, promotion, demotion, relocation, compensation manipulation, and so forth) are found in industry, academe, government, business, and various private groups (Selznick, 1969). Vago, S., & Barkan, S. E. (2018). Law and society (11th ed.). New York: Routledge, p. 17.

¹² Gojali, D., & Nazar, R. F. (n.d.). Pengaruh Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(2).

¹³ Diva, R., Nabila, AN, Wulansari, T., & Indriani, M. (2025). Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4 (01), p. 16.

perkawinan, lingkungan, dan kesehatan. Meskipun demikian, hukum seringkali mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang dinamis, karena proses pembuatannya yang rumit dan formal. Oleh karena itu, hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, mengingat hubungan timbal balik yang kuat antara hukum dan masyarakat.¹⁴ Dalam konteks Indonesia, hukum nasional memiliki landasan sosial yang kuat, yaitu Pancasila, yang menekankan prinsip-prinsip gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Semua hal ini hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan Masyarakat Indonesia.

1.3. ADAGIUM “UBI SOCIETAS, IBI IUS”

Prinsip dasar dalam studi hukum dirangkum dengan indah melalui *adagium* klasik yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero, yaitu “*Ubi Societas, Ibi Ius*” —di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (Cicero, 44 SM, De Republica, Buku I, Bab 25). Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum bersifat universal dan melekat dalam setiap bentuk peradaban hidup manusia.¹⁵ Mappasessu, A. F. P. D., Wulandari, F., Juita, S. R., Rasiwan, I., Masruroh, B. L., & Kartono (2025) melihat bahwa, dalam ajaran Marcus T. Cicero, menegaskan adanya kuat hubungan hukum dan Masyarakat. Hal ini menegaskan

¹⁴ Sundari, N., Luthfiyah, F. Z., & Rahmawati, W. (2023). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), p. 3-5 & 12-14.

¹⁵ Prianto, Y., Jonatan, F., Saputra, V. and Sitorus, LMB (2024) “Pengaruh Filsafat Hukum Terhadap Dinamika Pembentukan Hukum Modern”, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), pp.737-743. doi: 10.38035/rrj.v7i2.1274. p. 738.

bahwa hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan.¹⁶

Hukum yang efektif harus mampu mencerminkan nilai-nilai budaya, norma, dan harapan masyarakat. Tanpa memperhatikan dimensi sosial, peraturan yang dibuat berisiko menjadi tidak relevan dan sulit diimplementasikan, bahkan berpotensi menimbulkan konflik baru. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial menjadi kunci utama dalam proses legislasi yang responsif dan inklusif.

Partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembentukan peraturan sangat penting, sehingga proses legislasi harus lebih terbuka, transparan, dan partisipatif. Hal ini dapat dihasilkan peraturan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Untuk itu, perlu ada komitmen dari semua pihak untuk mengembangkan dan menerapkan hukum yang dapat menjawab dinamika sosial yang terus berubah dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Hukum tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta karakteristik lingkungan sosialnya.¹⁷ Untuk itu, Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

¹⁶ Mappasessu, A. F. P. D., Wulandari, F., Juita, S. R., Rasiwan, I., Masruroh, B. L., & Kartono. (2025). *Sosiologi Hukum di Indonesia*. Jakarta Pusat: Adikara Cipta Aksa, p. 12-15.

¹⁷ Nur, A. R. (2025). *Hukum Adaptif: Teori, Pendekatan, dan Praktik dalam Pembentukan Peraturan yang Responsif*. Pekanbaru: CV Bravo Press Indonesia, p. 267.

Peraturan Perundang-Undangan disampaikan dengan tegas bahwa penguatan partisipasi masyarakat yang bermakna memerlukan tiga prasyarat: (1) hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), (2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan (3) hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Hal ini mempertimbangkan bahwa hukum harus menerima masukan aspirasi masyarakat dengan konteks sosial budaya yang hidup.¹⁸

Bagi RR Ella Evrita H SE, MM (2025), Hukum dapat dilihat sebagai produk kebutuhan manusia untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Di era digital yang terus berkembang, hukum bertransformasi menjadi sangat kompleks. Hukum mengatur hal-hal tak kasat mata seperti perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan hak kekayaan intelektual di ruang siber. Untuk itu, hukum membutuhkan penyesuaian dan inovasi untuk menghadapi tantangan baru.¹⁹

Di Indonesia, kepatuhan terhadap hukum sangat penting untuk menjaga keamanan dan kebersamaan hidup bermasyarakat. Negara telah menyediakan fasilitas untuk menegakkan hukum, namun masyarakat juga harus berperan aktif dalam mewujudkan supremasi hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, demi kebenaran

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, p. 2.

¹⁹ RR Ella Evrita H SE, MM (2025). *Darwinisme Digital: Hukum, Kreativitas, dan Evolusi Media di Era AI*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, p. 1-20.

dan keadilan. Pembangunan budaya hukum sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hukum harus bisa merubah masyarakat menjadi lebih baik, lebih teratur, dan lebih bisa dipercaya dalam memperjuangkan hak dan keadilan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih menghormati hukum dan menciptakan rasa aman. Hal membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.²⁰

Pound sebagaimana diikuti Indriati, N. (2023), mengembangkan model hukum responsif. Hukum yang sebatas mengikuti prosedur saja, melainkan kompeten dan adil untuk mengenali keinginan publik, serta memiliki komitmen untuk mencapai keadilan substantif. Pound membagi kepentingan sosial menjadi tiga kategori: individu, publik, dan sosial. Hukum pun dapat menjadi efektif dan adil dalam mengatur masyarakat. Hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan berbagai kepentingan.²¹ Dalam teori Pound, hukum adalah alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sistem formal. Oleh karena itu, hukum harus mengenali dan merespons kebutuhan masyarakat serta memiliki komitmen untuk mencapai keadilan substantif.²²

²⁰ Syahir, A., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Kepatuhan terhadap hukum (sebuah perspektif filsafat hukum). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 942.

²¹ Indriati, N. (2023). HUKUM SEBAGAI SARANA PERUBAHAN SOSIAL. *Jurnal Mahkamah Keadilan*, 1 (1), p. 58.

²² Muhammad Eko Purwanto. (t,t) Aspek Pengubah Hukum Dalam Perspektif. Alumni Program S2 Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam AsSyafi'iyah (UIA) Jakarta dan Dosen Prodi Manajemen STIE BII, p.3.

Roscoe Pound memandang hukum sebagai unsur penting dalam masyarakat yang harus memajukan kepentingan umum. Menurutnya, hukum adalah teknik sosial (*social engineering*) atau kontrol sosial dalam masyarakat politik, yaitu negara, dengan tujuan mengimbangi kebutuhan sosial dan individual. Hukum pun dipahami sebagai kontrol sosial Masyarakat. Hal ini menjadi sumber bagi setiap pengambilan dan pertimbangan keputusan, terutama bagi hakim, polisi, dan pejabat pemerintahan.²³

Hukum pun senantiasa mengikuti perkembangan Masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan kerangka kepastian di tengah perubahan sosial yang terus bergerak cepat. Hukum pun dapat dilihat sebagai institusi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Namun juga, hukum harus mampu mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang muncul di era modern. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tujuannya adalah agar hukum dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Maka, hukum harus mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan peraturan sangat penting untuk menghasilkan hukum yang efektif dan adil. Bagi Lawrence M. Friedman, Hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan

²³Lee, A. M. (Ed.). (1955). *Principles of Sociology*. New York: Barnes & Noble. p, 268-269; Ali, HZ (2023). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, P.25-27.

masyarakat. Hal ini menunjukkan hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dan menciptakan perubahan hidup Masyarakat yang tertata. Sistem hukum juga bertindak sebagai *social engineering* untuk mencapai perubahan yang diinginkan.²⁴ Hukum dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

²⁴ Friedman, L. M. (2013). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (M. Khozim, Penerjemah). Bandung: Nusamedia, p. 20-22.



Sajak Seutas Tali di Pohon

Anak dengan seutas tali bergantung
Di pohon besar jauh dari pekarangan
Daun kering bertumpuk berhari-hari
Tanah basah menyisakan pesan duka
Sejenak alam terdiam pilu mengiris
Dalam kenangan teringat sakit tubuh
Parang pada batang pohon bertuliskan
Peraturan ranting dilarang jatuh ke tanah
Bukan tak mau namun tak rela
Bagi kita itu mungkin sederhana
Bagi di aitu sangat berharga
Hanya ingin buku dan pena
Anak dengan seutas tali bergantung
Menyusul pergi cita cit ke langit
Kelam terasa mendung tanpa biru
Diam bersama senyawa tanah
Baginya waktu terus berhenti
Pintu ruang harus terkunci
Pasrah pada kenyataan
Berakhir di sini

(Romo Siga. (2026, 22 Februari). Ruang Hening Secangkir
Inspirasi: Kumpulan Sajak Secangkir Inspirasi

■ DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ziruddin, SH, Kholilur Rahman, SH, & Maulidi, MA (2023). *Merawat Negara Hukum*. Guepedia, p. 31-36.
- Ajiputera, M. T., & Susetyo, H. (2024). *Implementasi pengaturan hak untuk dilupakan menurut perspektif hukum positif di Indonesia*. *Tinjauan Hukum UNES*, 1(1), 12-15.
- Amandemen. (2025). Literasi digital dan perlindungan data pribadi. *Jurnal Hukum*, 4(1), 10-15.
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). *Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. *JAH*, 6(1), 132-134.
- Angraini, N. (2024). *Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* [Tesis Magister]. Universitas Bosowa Makassar, 106.
- Antarin Prasanthi Sigit, dkk., (2025). *Hukum dan Masyarakat*, Universitas Terbuka: Tangerang Selatan.
- Aquinas, T. (1948). *Summa Theologiae Volume Two I a II ae QQ. 1-114* (translated). *Christian Classics*: New York, Vol. 3, No. 3, 649.
- Arifin, Z., Andriyadi, A., & Fajar, S. (2024). *Adaptasi dan pengaruh budaya hukum di Indonesia*. *Muhammadiyah Law Review*, 8(1), 1-2.
- Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati

- Hasnawati, A. Ariani Hidayat, dan Nur Indah. *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Penerbitan Indonesia, 2025, 3.
- Asriani, A., Irvita, M., Tribuana, RR, & Pawari, RR. (2025). Pembangunan hukum di era digital: Tantangan dan peluang bagi negara dalam menghadapi transformasi teknologi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 164-174.
- Augustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1), 271.
- Benediktus XVI, Paus. (2009). *Caritas in Veritate: Kasih dalam Kebenaran*. Diterjemahkan oleh B. R. Agung Prihartana, MSF. Editor: F.X. Adisusanto SJ & Bernadeta Harini Tri Prasasti. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Billah, Al Muhtadi. (2022). *Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Resor Kuantan Singingi*. Tesis, Universitas Islam Riau.
- Cicero, M. T. (1928). *De Officiis*. (W. Miller, Trans.). (Edisi pertama 1913). London: William Heinemann Ltd; New York: G. P. Putnam's Sons.
- Cotterrell, Roger. (2018). *Sociological jurisprudence: Juristic thought and social inquiry*. Abingdon, Oxon: Routledge.
- Dahlan, M. (2018). Pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam Konstitusi. *Hukum: Jurnal Hukum*, 212-214.
- Dewi, R., Dahler, AO, Yulianti, D., & Tahari, I. (2024). Perlindungan Hak Cipta Dalam Perdagangan Tantangan Digital Dan Prospek Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1 (2), 3122-3129.

- Dicky Putra, Arumawan. (2023). *Upaya Kepolisian Dalam Rangka Keamanan Menjaga Sistem M-Banking Terhadap Ancaman Serangan Siber Melalui Teknik Scamming* (Disertasi Doktoral, Universitas Lampung), 17-20.
- Dinda, ALS (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2 (2), 69-77.
- Diva, R., Nabila, AN, Wulansari, T., & Indriani, M. (2025). Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound. Das Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4 (01).
- Efrizon, E., Agisty, F., & Kasman S, M. (2025). Budaya Hukum di Era Digital: Implikasi Sosial dan Budaya Media Sosial Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Lokus Tinjauan Pustaka Akademik*, 4(3).
- Erfain, E. (2025). Kekuatan Komunitas Lokal Sebagai Pilar Masyarakat Sipil. *Jurnal Humaniora, Ilmu Sosial, dan Pendidikan*, 1(6), 123-134.
- Erlyani, R., Prihantono, P., & Syahuri, T. (2024). Dinamika Politik Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 2 (1), 14-24.
- Esensi Hukum. (2024). Transparansi Pemrosesan Data Pribadi. *Jurnal Hukum*, 3(2), 40-45.
- Farbadi, M. P., Sianturi, M. S., Setiawan, S. M., Puteri, R. W., Sirait, P. H. D., & Sedyo, N. R. (2025, Mei). *Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia*. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 128-134.

- Fitri Yania, Bambang Indra Gunawan, Bobby Daniel Simatupang, & Azan Nurohim. (2022). Penerapan Asas Legalitas Dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menghadapi Perkembangan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Justitia Journal*, 4(2).
- Fransiskus. (2013). *Evangelii Gaudium*. Vatikan diakses (tautan tidak tersedia) 18 Maret 2023.
- Franz Magnis-Suseno, (1997). 13 *Model Pendekatan Etika*, Yogyakarta: Kanisius.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2013). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (M. Khozim, Penerjemah). Bandung: Nusamedia.
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge: Further Essays In Interpretive Anthropology*. New York: Basic Books.
- Geertz, C. (1992). *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius.
- Geertz, C. (1992). *Politik Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Glazyrin, V. (2022). *Law in the institutional system of modern societies: the value aspect*. SHS Web of Conferences, 134, 00054.
- Gojali, D., & Nazar, R. F. (n.d.). Pengaruh Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(2).
- Halim, A. (2008). Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 42(2).
- Heriana, KMA, Efenelir, QAZ, Widya, P., Kharisyami, Y., Nadrah, R., & Tarina, DDY. (2021). *Kasus Pelanggaran Hak*

- Asasi Manusia di Indonesia dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran*. Akademisi Pendidikan, 1(1), 20-21.
- Indriati, N. (2023). Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial. *Jurnal Mahkamah Keadilan*, 1(1).
- INTER MIRIFICA. (1963). *Dekrit tentang Upaya-upaya Komunikasi Sosial*. Dokumen Konsili Vatikan II. Penerjemah: R. Hardawiryana, SJ. Penerbit: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta.
- Ismail, RS, Roziqin, Thaba, A., & Prasetya, KH (2024). *Hukum adat: Teori dan perkembangannya* (Indramini, A. Kadir, & C. Mahmut, Ed.; Cetakan Pertama). PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- John XXIII. (1963). *Pacem in Terris: Encyclical on Establishing Universal Peace in Truth, Justice, Charity, and Liber*, Judijanto, L., & Lubis, A. F. (2024). *Public perception of the impact of technological challenges on human rights in Indonesia*. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(3), 161-168
- Julio, CE, Putra, G., Istimeisyah, D., Maniari, E., & Triadi, I. (2025). *Hubungan Normatif Antara Nilai Moral dan Keadilan dalam Filsafat Hukum Modern dan Konsekuensinya bagi Praktik Hukum Indonesia*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3 (4).
- Kennedy, A. (2024). *Perlindungan Data Pribadi Dalam Dunia Siber Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Hukum Tata Negara*. *Hukum Dinamika EkselKore*, Y. (2025). *Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjau Dari Sistem*

- Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6395–6405.
- Laili, J., Sani, ABA., & Islami, LMI. (2025). Pancasila Sebagai Sistem Etika Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Pendidikan*, 1(2), 209-217.
- Lee, A. M. (Ed.). (1955). *Principles of Sociology*. New York: Barnes & Noble.
- Lippman, M. (2020). *Law and society (3rd ed.)*. SAGE Publications, Inc. Diperoleh dari (tautan tidak tersedia) (Karya asli diterbitkan tahun 2020)
- Llewellyn, K. (1960). *The common law tradition: Deciding appeals*. Boston: Little, Brown and Company.
- Luhmann, N. (2004). *Law as a social system*. Oxford: Oxford University Press.
- Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan data pribadi konsumen oleh penyelenggara sistem elektronik dalam transaksi digital. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 333-347.
- Mappasessu, M., Dadi, AFP, Wulandari, F., Juita, SR, Rasiwan, I., Masruroh, BL, & Kartono, K. (2025). *Sosiologi Hukum Di Indonesia*. AMU Tekan.
- Marfuah Fuah. (2024). *Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat HUKUM*. Tinjauan Hukum Desiderata, 1(2), 38.
- Muhammad Eko Purwanto. (t,t) *Aspek Pengubah Hukum Dalam Perspektif*. Alumni Program S2 Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam AsSyafi'iyah (UIA) Jakarta dan Dosen Prodi Manajemen STIE BII.

- Murtianto, T. B. (2022). Thomas Hobbes: Ketakutan Sebagai Dasar Terbentuknya Negara. *NOVUM ARGUMENTUM: Jurnal Magister Hukum UKI*, 1(1), 12-15.
- Mutia Evi Kristhy, Harry, Suriansyah murhaini, Thea Farina, Heriamariaty, Sangking Mahar, & Kiki Kristanto. (2022). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan Di Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 27–43.
- Nazzarina, FK (2025). Analisis Keamanan Siber pada Platform Digital Pemerintah Modern. *Jurnal Teknologi Komputer Modern*, 1 (1), 1-8.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge. (Original work published 1978)
- Nurtresna, R., & Mabsuti, M. (2024). Peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. *Jurnal Birokrasi: Jurnal Hukum dan Tata*.
- Obe, ET, Sinurat, A., & Fanggi, RA (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligence (AI). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5 (2), 1144–1156.
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene. (2023). *Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat*. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023. Provinsi Sulawesi Barat.

- Pujiati, S., & Muhsin, I. (2020). Aktualisasi nilai Pancasila dalam memperkuat perspektif sosiologis negara hukum Indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5 (2).
- Putra, EAM, & Azwar, LM (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kakek Samirin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Realisme: Tinjauan Hukum*, 2 (1), 21-38.
- Rahardjo, S. (2024). *Hukum Perubahan Dan Sosial*. Jakarta: Gema Keadilan.
- Santosa, Teguh Dwi (2025) *Rekontruksi Regulasi Sistem Sanksi Pidana Terhadap Perlindungan Data Pribadi Berbasis Nilai Keadilan*. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Savigny, F. C. (1814). *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*. (A. Hayward, Trans.). London: Kayu Kecil.
- Selznick, P., Nonet, P., & Vollmer, H. M. (1969). *Law, society, and industrial justice*. Russell Sage Foundation.
- Sembiring, TB, & Ismaya, B. (2025). Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Indonesia melalui Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan. *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (04), 263-268.
- Sholahudin, U. (2016). *Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" di Kabupaten Situbondo)*. Dimensi, 9(1), 31-45.
- Silbey, S. S., Hafen, B. C., Shaffer, T. L., Stith, R., & Rodriguez, E. A. (1991). *Law and the ordering of our life together: Essays*. (R. J. Neuhaus, Ed.). W.B. Eerdmans Publishing Company.

- Simon Butt And Tim Lindsey, (2018) *Indonesian Law*, Oxford University: USA.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soenyono, H. (2009). *Paradigma Baru Sosiologi Hukum*. Depok: Lembaga Studi Otonomi dan Politik Lokal.
- Steven Vago dan Steven E. Barkan, (2018). *Hukum dan Masyarakat*, edisi ke-1. New York: Routledge.
- Sukri, I. F. (2025). *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, 124-125.
- Sulaiman, FR (2025). *Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang (Studi Kasus: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang)* (Disertasi Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sundari, N., Luthfiyah, F. Z., & Rahmawati, W. (2023). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 3-5 & 12-14.
- Supriyanta. (n.d.). *Realisme Hukum dan Kritiknya terhadap Positivisme Hukum*. [Tulisan Dosen]. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Suputra, PN (2025). Integritas dan Profesionalisme dalam Etika Profesi Hukum: Pilar Utama Penegakan Hukum. *Jurnal Sosial dan Komunikasi (JSC) Terekam Jejak*, 1 (2), 86-99.
- Susanto, A. (2024). Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi: Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Sosiologi Hukum Kontemporer*, 12(1), 58-60.
- Tarigan, RS. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan. Ruang Karya Bersama*.

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Urinboyev, R., & Svensson, M. (2024). *Law, Society and Corruption: Lessons from the Central Asian Context*. Routledge.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), p. 52.
- Utomo, L. (2025). *Hukum di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum*. Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Vago, S., & Barkan, S. E. (2018). *Law and Society (11th ed.)*. New York: Routledge.
- Vinsensius Rixnaldi Masut, et al., "Tinjauan Gaudium et Spes tentang Martabat Manusia dalam Kasus Terorisme," *JURNAL JUMPA* 10, no. 2 (Oktober 2022).
- Wahyudi, FA, Wijayanti, QAN, Ikom, S., & Ikom, M. (2024). Perspektif Hukum Terhadap Komunikasi Digital Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2 (1)
- Warow, A. S. F., & Irawan, P. B. (2024). Peran Epikeia sebagai Keutamaan yang Menuntun Diskresi Moral. *Jurnal Teologi*, 13(2), p. 230-231.
- Wibowo, M. C., (2023). *Hukum di Era Globalisasi Digital*. Tangerang Selatan.
- Wibowo, Y., Dyah Purnomo Wulan, I. A., & Ismiyanto, I. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(1).

- Widjaja, G. (2025). Pengaruh Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Kebijakan Perlindungan Data Pribadi. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(4), p. 352.
- Winarno, H. (2024). Dinamika Hukum dan Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2), 1-15.
- Yulianto, A. (2025). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Hukum dan Sosiologi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 3(1), 1-12.
- Zahara, S. (2024). Hukum dan Perubahan Sosial: Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 12(1), 1-10.
- Zuhri, S. (2025). Hukum dan Keadilan Sosial: Tinjauan Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(1), 1-10.
- Zulfikar, A. (2024). Sosiologi Hukum: Perspektif dan Aplikasi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 1-12.
- Zulkifli, M. (2025). Integrasi Nilai Moral dan Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Moral*, 4(2), 1-15.

Internet

“Menegakkan Keadilan: Peran Hukum dalam Kehidupan Masyarakat”, diakses <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/menegakkan-keadilan-peran-hukum-dalam-kehidupan-masyarakat#:~:text=Peran%20hukum%20dalam%20kehidupan%20masyarakat%20sangatlah%20vital,.berjalan%20secara%20efektif%20dan%20adil.pada> 15 Maret 2026.

Fransiskus. (2013). *Evangelii Gaudium: Seruan Apostolik tentang Pengumuman Injil dalam Dunia Masa Kini*. Vatikan., diakses https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html, 18 Maret 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026, 28 Januari). *Rekor Baru KPK 2025: Pulihkan Aset Negara Rp1,5 Triliun Hingga Implementasi KUHP-KUHAP*. Diakses dari (<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/rekor-baru-kpk-2025-pulihkan-aset-negara-rp15-triliun-hingga-implementasi-kuhp-kuhap> pada 7 Maret 2026

Komisi Yudisial. (2023, 9 Agustus). *Terbukti Terima Suap, Hakim DS Dihentikan Tidak dengan Hormat* diakses, https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/293/terbukti-terima-suap-hakim-ds-diberhentikan-tidak-dengan-hormat pada 7 Maret 2026; Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, 31 Juli). *KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Pengadaan LNG di Pertamina.*, diakses <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tahan-dua-tersangka-korupsi-pengadaan-lng-di-pertamina#:~:text=KPK%20Tahan%20Dua%20Tersangka%20Korupsi%20Pengadaan%20LNG%20di%20Pertamina> pada 7 Maret 2026; Indonesia Corruption Watch. (2025, 15 April). *Suap Hakim Korupsi Minyak Goreng: Perselingkuhan Jahat Mafia Peradilan dan Oligarki Sawit* diakses <https://antikorupsi.org/id/suap-hakim-korupsi-minyak-goreng-perselingkuhan-jahat-mafia-peradilan-dan-oligarki->

sawit#:~:text=Suap%20Hakim%20Korupsi%20Minyak%20Goreng,Peradilan%20dan%20Oligarki%20Sawit%20%7C%20ICW, pada 7 Maret 2026.

Paulus VI. (1965). *Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini*. Vatikan.
<https://katolisitas.org/konstitusi-gaudium-et-spes/>,
diaksea 18 Maret 2026.

■ PROFIL PENULIS

Rohaniawan Katolik sejak tahun 2015, lahir 23 April 1988. Keseharian memberikan pelayanan dalam hal legalitas Tata Kelola Harta Benda Gereja Katolik Keuskupan Surabaya dan Pertimbangan (Hubungan Antar Hukum Gereja Katolik dan Hukum Indonesia). Anggota Forum Legal Formal Antar Keuskupan Regio Jawa Indonesia. Aktif terlibat pemberdayaan Masyarakat Tani Ternak dan pengembangan Kebudayaan Lokal di Komunitas Griya Tani Maria Pundensari, di Blitar. TK DHARMA WANITA PERSATUAN BAMBE I (1996-1998), SDN Bambe II, Driyorejo-Gresik (1998-2003), SMPN 24 Surabaya (2003-2005), SMAK Seminari St. Vincentius A Paulo Garum (2005-2007), Pendidikan Seminari Santo Vincentius A Paulo Garum-Blitar (2005- 2008), Seminari Tahun Rohani Yohanes Maria Vianney, (2009-2010) Fakultas Filsafat-Unika Widya Mandala (2010-2013), Progam Studi Teologi Seminari Providentia Dei Surabaya-Indonesia (2013-2015). Progam Studi Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Pidana (2025-saat ini)

- ✓ “Nikmatnya Mie Remes” (True Story, 2007, Elex Media Komputindo)
- ✓ “Pengelola Yang Bijak” (Majalah Viva Vox, 2007), “Pastor Bonus” dalam “Keterbatasan Menuju Kelimpahan Bersama Enam Uskup” (2009),

- ✓ Kumpulan artikel Forum Diskusi Lintas Ilmu “Warung Cogito”. “Membangun Sikap Dalam Perbedaan”, “Parmenides, Gosip, dan Budaya Melok”, “Keadilan Bagi Kaum Gay”, “Kerjasama Ala Maria, Menyimak Kesenangan”,
- ✓ Filsafat Parmenides tentang Doxa dan Aletheia: Kritik atas Budaya Melok dalam Masyarakat”, “Fenomenologi Edmund Husserl: Reduksionisme dalam Dialog antar Umat Beragama”, “Seminar Phaedo Keberatan Simias: Jiwa itu hanyalah Harmoni dari Bagian-Bagian” dalam Filsafat dan Hal-Hal yang Belum Selesai, (Sang Timur, 2010),
- ✓ “Agama, Kodrat Tuhan, dan Manusia Menurut R. A Kartini” Menjadi Manusia Perempuan” dalam “Membongkar Rahasia Manusia (Kanisius, 2010)
- ✓ “Ilmu Pengetahuan dan Ideologi: Optimisme Buta Saintisme ditinjau dari Teori Ideologi Karl Marx” dalam Buku ajar filsafat ilmu pengetahuan: sebuah pendekatan kontekstual Pustaka Mas, 2011).
- ✓ Filsafat Politik untuk Indonesia (penulis bunga rampai, Togas Mas 2011)
- ✓ Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, April 2012 Logika Menurut Tan Malaka-Skripsi, 2013, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya
- ✓ Gereja Menurut Hendri De Lubac, 2015, (Penelitian Tugas Akhir) Progam Studi Teologi Seminari Tinggi Providentia Dei Surabaya-Indonesia.
- ✓ Boleh Gila Jangan Terlalu Gila (Tinjauan Tafsir-Analisis Filosofis Serat Kalathida), Penerbit KBM, 2024.

- ✓ Bangkitnya Akal Sehat Dan Nurani (Suatu Kajian Atas Madilog Karya Tan Malaka), Penerbit KBM Indonesia, 2025
- ✓ Belajar Menjadi Manusia Melalui Kodratnya: Sebuah Refleksi atas Ajaran Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Penerbit KBM, 2025

Jurnal Ilmiah

- ✓ Kajian Atas Hukum Kodrat Thomas Aquinas (Summa Theologia Two I a II ae), Jurnal Filsafat Wiweka,
- ✓ Jaminan Hukum Bagi Hak Asasi Manusia Di Era Digital Negara Indonesia, Jurnal Pendidikan Indonesia (eISSN:2746-1920 p-ISSN: 2745-7141, Vol 6,1 Januari 2025.
- ✓ Suhartoyo, S. (2025). Filsafat Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Blantika: Jurnal Multidisiplin, 3 (4).
- ✓ Suhartoyo. (2025). Normative Juridical Analysis and Legal Sanctions for Land Ownership Rights for Catholic Church Bodies in Indonesia: Case Study of the Decision of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21/PNJ/KEM-ATR/BPN/BPN/2024. Edunity: Social and Educational Studies, 4(7).
- ✓ Suhartoyo. (2025, Juli). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Menurut Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto. Jurnal Global Ilmiah, 2(10), 786. ISSN: 3026-5207.
- ✓ Suhartoyo. (2025, Juli). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004: Studi Kasus Putusan

Pengadilan Negeri Blitar No. 21/PDT.G/2014/PN.BLT.
Action Research Literate (ARL), 9(7).

- ✓ Suhartoyo. (2025). Appointment of Catholic Church Bodies as Legal Entities Capable of Owning Land Rights: Juridical Analysis Based on Hans Kelsen's Theory of Legal Rights. *Journal of Management, Economic, and Financial*, 3(4).
- ✓ Suhartoyo. (2025, October). Legal Analysis of Authority in Determining Land Ownership for Catholic Religious Institutions under Minister of ATR/Head of BPN Regulation No. 5 of 2025: Study on Government Authority and Responsibility in Legal Perspective. *Asian Journal of Social and Humanities*, 4(1), 21-79. E-ISSN: 2963-4946
- ✓ Suhartoyo. (2025). The Construction of Justice from the Perspective of Social Contract Legal Philosophy: A Comparative Study of Hobbes, Locke, and Rousseau in the Context of Indonesian Law. *International Journal of Social Research (IJSR)*, P-ISSN: 2827-9832, E-ISSN: 2828-335X
- ✓ Suhartoyo, & Astuti, S. A. (2025). Synchronization of Norms of Authority for Recovery Enforcement Sanctions Post-Omnibus Law on Job Creation: A Juridical-Normative Analysis. *Journal of Law and Regulation Governance*, 3(12), 571. E-ISSN 2994-0230
- ✓ Suhartoyo. (2025, December). Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 119/PUU-XXIII/2025: Strengthening The Protection of Human Rights and The Environment In Indonesia. *JOSS: Journal of Social Science*, 4(12). Al-Makki Publisher. p-ISSN 2963-1866, e-ISSN 2963-8909

- ✓ Suhartoyo. (2025). Dualism of the Pastoral and Social Existence of the Catholic Church in the Perspective of State Administrative Law: A Study of PMA Number 13 of 2025. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 3(10), 3753.
- ✓ Suhartoyo. (2026). Legal Analysis of Catholic Religious Legal Entities in Indonesia Based on the Minister of Religious Affairs Regulation No. 13 of 2025. *Journal of Law and Regulation Governance*, 4(1), 11. E-ISSN 2994-0230.

Hukum bukan sekadar aturan kaku di atas kertas, tapi napas yang harus bergerak mengikuti perubahan zaman. Melalui buku Hukum dalam Gelombang, penulis mengajak untuk melihat bagaimana hukum bekerja di dunia nyata—bukan hanya di dalam buku. Mulai dari tantangan teknologi digital hingga perlindungan data pribadi, buku ini membedah solusi cerdas agar hukum tidak lagi gagap menghadapi kenyataan di lapangan. Inilah panduan wajib bagi Anda yang ingin memahami hukum sebagai cermin nilai dan budaya masyarakat, bukan sekadar perintah dari penguasa.



KBM
INDONESIA
www.penerbitkbn.com

PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-289-7

